

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Akuntabel | Kompeten
Harmonis |oyal | Adaptif | Kolaboratif




LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 2 (DUA) TAHUN 2025

PENGADILAN AGAMA BANGIL





KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Bangil adalah salah satu Entitas Akuntansi di yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Bangil. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bangil, 10 Februari 2026

Sekretaris

Pengadilan Agama Bangil,



KHOIRUDIN, S.H.,M.H.

NIP. 19720928 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	viii
RINGKASAN	ix
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xi
NERACA.....	xii
LAPORAN OPERASIONAL.....	xiii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xiv
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
A. PENJELASAN UMUM.....	1
A.1. Dasar Hukum	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bangil.....	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	4
A.4. Basis Akuntansi	5
A.5. Dasar Pengukuran	6
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	20
B.1 Pendapatan	20
B.2 Belanja.....	21
B.3 Belanja Pegawai	23
B.4 Belanja Barang.....	24
B.5 Belanja Modal.....	25
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26
B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	26
B.5.3 Belanja Modal Lainnya	26
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	27

C.1. Aset Lancar	27
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	27
C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	27
C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>).....	28
C.1.4. Piutang Bukan Pajak	28
C.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	29
C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	30
C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).....	30
C.1.8. Persediaan	31
C.2. Aset Tetap	31
C.2.1. Tanah.....	32
C.2.2. Peralatan dan Mesin	29
C.2.3. Gedung dan Bangunan	29
C.2.4. Aset Tetap Lainnya	30
C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan	30
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	31
C.3. Aset Lainnya	32
C.3.1. Aset Tak Berwujud.....	32
C.3.3. Aset Lain–Lain.....	33
C.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	34
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	34
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga.....	34
C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan	35
C.4.4. Pendapatan Diterima di Muka	35
C.4.5. Uang Muka dari KPPN	36
C.4.6. Utang Jangka Pendek Lainnya	36
C.5 Ekuitas	36
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	37

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	37
D.2 Beban Pegawai.....	37
D.3 Beban Persediaan	38
D.4 Beban Barang dan Jasa	38
D.5 Beban Pemeliharaan	39
D.6 Beban Perjalanan Dinas	40
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	41
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	41
D.9 Kegiatan Non Operasional	42
D.10 Pos Luar Biasa	42
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	43
E.1 Ekuitas Awal.....	43
E.2 Surplus/Defisit LO.....	43
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi.....	43
E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset	43
E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan	43
E.5 Transaksi Antar Entitas.....	43
E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	44
E.6 Ekuitas Akhir.....	44
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	45
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	45
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	45
F.3. Pengungkapan Lain-Lain.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	20
Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPN Per 31 Desember 2025 dan 2024	21
Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2025	21
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024	23
Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	23
Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	24
Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	25
Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	26
Tabel 11. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	27
Tabel 12. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	27
Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	28
Tabel 14. Perbandingan Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	28
Tabel 15. Rincian Penyetoran Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025	29
Tabel 14. Mutasi Piutang Bukan Pajak	29
Tabel 17. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025	30
Tabel 18. Rincian Jumlah Debitur dan Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	30
Tabel 19. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2025	30
Tabel 18. Rincian Persediaan	31
Tabel 19. Rincian Persediaan	31
Tabel 21. Mutasi Transaksi Tanah	32
Tabel 22. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2025	26
Tabel 23. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin	29
Tabel 24. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan	29
Tabel 25. Mutasi Aset Tetap Lainnya	30
Tabel 26. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	31
Tabel 27. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31
Tabel 27. Rincian Aset Lainnya	32
Tabel 25. Mutasi Aset Tetap Lainnya	32
Tabel 28. Mutasi Aset Tak Berwujud	33
Tabel 29. Mutasi Aset Lain-Lain	33

<i>Tabel 30. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....</i>	<i>34</i>
<i>Tabel 31. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga.....</i>	<i>35</i>
<i>Tabel 31. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga.....</i>	<i>35</i>
<i>Tabel 32. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka.....</i>	<i>36</i>
<i>Tabel 32. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka.....</i>	<i>36</i>
<i>Tabel 33. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 31 Desember 2025 dan 2024.....</i>	<i>37</i>
<i>Tabel 34. Perbandingan Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024.....</i>	<i>37</i>
<i>Tabel 35. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024..</i>	<i>38</i>
<i>Tabel 36. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....</i>	<i>39</i>
<i>Tabel 37. Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....</i>	<i>40</i>
<i>Tabel 38. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....</i>	<i>40</i>
<i>Tabel 39. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....</i>	<i>41</i>
<i>Tabel 40. Rincian Beban Piutang tak Tertagih Per 31 Desember 2025 dan 2024.....</i>	<i>41</i>
<i>Tabel 41. Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....</i>	<i>42</i>
<i>Tabel 43. Rincian Transaksi Antar Entitas.....</i>	<i>44</i>

Pengadilan Agama Bangil

Jl. Raya Raci Bangil Kabupaten Pasuruan

Telp. 03343741552 Website:www.pa.bangil.go.id e-mail: pa.bangil@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangil Tahunan Tahun 2025 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangil telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bangil, 10 Februari 2026

Sekretaris

Pengadilan Agama Bangil,



KHORUDIN, S.H.,M.H.

NIP. 19720928 199203 1 002

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangil Tahunan Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp7,381,550,000,00 atau mencapai 99,40% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp10.786.000,00.

Realisasi Belanja Negara Tahunan Tahun 2025 adalah sebesar Rp7.337.581,00 atau mencapai 99,40% dari alokasi anggaran sebesar Rp7,381,550,000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp267.232.018.636,00, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp11.461.734,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp12.562.641.733,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp5.298.000,00 dan Rp12.574.103.467,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.729.258.195,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp8.729.258.195,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp8.729.258.195,00), Surplus Kegiatan Non

Operasional dan Pos- Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp8.729.258.195,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar (Rp8.729.258.195,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp12.668.189.202,00 dikurangi defisit-LO sebesar (Rp8.729.258.195,00), ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar (Rp0,00), kemudian ditambah dengan koreksi lain-lain sebesar (Rp0,00) dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7.382.131.429,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp11.321.062.436,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA BANGIL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025			31 DESEMBER 2024		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN	B.1						
PENDAPATAN	B.1	7.381.550,000	7.337.581.929	99,40	5.928.813.000	5.916.225.187	99,79
JUMLAH PENDAPATAN		7.381.550.000	7.337.581.929	99,40	5.928.813.000	5.916.225.187	99,79
BELANJA	B.2						
BELANJA PEGAWAI	B.3	5.899.999.000	5.861.738.316	99,35	4.381.751.000	4.369.180.648	99,71
BELANJA BARANG	B.4	1.418.101.000	1.412.393.613	99,60	1.547.062.000	1.547.044.539	100
BELANJA MODAL	B.5	63.450.000	63.450.000	100	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA		7.381.550.000	7.337.581.929	100	5.928.813.000	5.916.225.187	100

NERACA**PENGADILAN AGAMA BANGIL****NERACA****PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024***(dalam rupiah)*

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	5.298.000	
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	0,00	1.438.934
Persediaan	C.1.4	6.163.734	2.197.551
Jumlah Aset lancar		11.461.734	3.636.485
Aset tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	7.361.350.000	7.361.350.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	3.011.048.294	2.903.048.794
Gedung dan Bangunan	C.2.3	6.282.852.000	6.282.852.000
Aset tetap lainnya	C.2.4	12.838.179	12.838.179
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.2.5	(4.105.446.740)	(3.894.523.312)
Jumlah Aset tetap			
ASET LAINNYA	C.3	1.000.000	1.000.000
Aset Tak Berwujud	C.3.1	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	C.3.2	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortasi Aset Lainnya	C.3.3	(1.000.000)	(1.000.000)
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET		12.574.103.467	12.669.202.146
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	5.298.000	1.012.944
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	0	0,00
Uang Muka dari KPPN	C.4.5	0	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5.298.000	1.012.944
JUMLAH KEWAJIBAN		5.298.000	1.012.944
EKUITAS		12.568.807.467	12.668.189.202
Ekuitas	C.5	12.568.807.467	12.668.189.202
JUMLAH EKUITAS		12.568.807.467	12.668.189.202
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.574.103.467	12.669.202.146

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA BANGIL

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	D.1		
JUMLAH PENDAPATAN			
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D.2	6.884.770.660	4.369.180.648
BEBAN PERSEDIAAN	D.3	23.090.173	35.789.013
BEBAN BARANG DAN JASA	D.4	876.876.930	1.021.459.163
BEBAN PEMELIHARAAN	D.5	493.950.762	416.757.350
BEBAN PERJALANAN DINAS	D.6	32.303.121	73.860.00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D.7	418.266.549	417.844.566
JUMLAH BEBAN		8.729.258.195	6.334.890.740
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(8.729.258.195)	(6.334.890.740)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	E		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.1	0,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2	0,00	0,00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00
POS LUAR BIASA	D.10	0,00	
SURPLUS (DEFISIT) LO		(8.729.258.195)	

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA BANGIL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E.1	12.668.189.202	13.063.529.005
SURPLUS /DEFISIT	E.2	(8.729.258.195)	(2.334.890.740)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0,00	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.3	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4.5	0,00	0,00
Lain-Lain	E.4.6	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	7.382.131.429	5.939.550.937
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.347.126.766)	(395.339.803)
EKUITAS AKHIR	E.6	11.321.062.436	12.668.189.202

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar

Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Instansi;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2023 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
21. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
22. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis AkruaI dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bangil

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Agama
Bangil*

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bangil

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bangil Mengacu pada Rencana Strategi Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 menguraikan capaian Rencana Strategis Pengadilan Agama Bangil Mahkamah Agung Tahun 2015-2019, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, dan juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangil

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Agama Bangil Mahkamah Agung menetapkan visi sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”.

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Agama Bangil Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi Pengadilan Agama Bangil Mahkamah Agung yang mengelola *man*, *money*, dan *material* Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya mempunyai peran yang sangat penting mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
2. Pengadilan Agama Bangil mempunyai peranan utama dalam membangun opini Mahkamah Agung khususnya dibidang pelaporan keuangan dan aset;
3. Pengadilan Agama Agama Bangil Mahkamah Agung disamping mempunyai fungsi melakukan koordinasi, pembinaan dan juga pelaksanaan perencanaan pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di semua lingkungan peradilan, serta kehumasan keprotokolan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Misi Pengadilan Agama Bangil Mahkamah Agung ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi:

1. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana dan lain-lain;
2. Adanya Kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran, dan sarana prasarana Mahkamah Agung dan Peradilan;
3. Adanya dukungan dari berbagai pihak (termasuk luar negeri/lembaga donor).

Misi Pengadilan Agama Bangil:

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Bangil yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Bangil sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi

masyarakat;

Tujuan

Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan maka tujuan yang akan dicapai oleh Pengadilan Agama Bangil adalah:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi sehingga tercapai peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan sehingga tercapai peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima.

Sasaran Strategis

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi, Pengadilan Agama Bangil menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
2. Presentase Perkara yang Tidak Mengupayakan Upaya Hukum Banding;
3. Presentase Perkara yang Tidak Mengupayakan Upaya Hukum Kasasi;
4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
5. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu;
6. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;
7. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan;
8. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar gedung pengadilan;
9. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);
10. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
11. Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Bangil. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan

dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI menggunakan sistem *single entry point, single database, multi user* dan/atau multi Satuan Kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited*.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen *Supplier* dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul Akuntansi dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.4. Basis Akuntansi

Basis

Akuntansi

Pengadilan Agama Bangil menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Bangil dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bangil yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Bangil. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangil adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA*
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

*Pendapatan-
LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Bangil adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%

Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya

berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya;
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

*Penyusutan
Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun
--	---------

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Pengadilan Agama Bangil Tahunan Tahun 2025 mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp7.381.550.000,00. Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Bangil telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Rincian Perubahan DIPA

Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	
	ANGGARAN AWAL	SETELAH REVISI
PENDAPATAN		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	403.250.000,000	481.190.000
JUMLAH PENDAPATAN	403.250.000,000	481.190.000
BELANJA		
BELANJA PEGAWAI	4.269.670.000	5.899.999.000
BELANJA BARANG	1.557.169.000	1.418.101.000
BELANJA MODAL	63.450.000	63.450.000
JUMLAH BELANJA	5.890.289.000	7.381.550.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.337.581.929,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp10.786.000,00. Pendapatan Pengadilan Agama Bangil terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN serta Pendapatan Lain-Lain.

Adapun rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Bangil adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	PER 31 DESEMBER 2025		
		Estimasi Pendapatan	REALISASI	%
4251	Pendapatan dari Penjualan Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	10.786.000	5.861.738.316	99.40
4259	Pendapatan Lain-lain	0,000	0	0,00
Jumlah Pendapatan Bruto		10.786.000	5.861.738.316	99.40
Pengembalian				
Jumlah Pendapatan Netto		10.786.000	5.861.738.316	99.40

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUNAN TAHUN 2025

Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.659.100,00 atau 21,32% dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan karena bertambahnya Pendapatan Lain-lain seperti pendapatan pengembalian belanja pegawai dan barang. Meskipun secara umum Pendapatan Bukan Pajak Lainnya mengalami penurunan, namun terdapat kenaikan pada realisasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan karena adanya penambahan pemanfaatan rumah dinas Pengadilan Agama Bangil dan pembaruan kontrak perjanjian sewa Ruang Dharmayukti Karini.

Perbandingan realisasi PNBP 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

KODE	Uraian	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	Kenaikan/Penurunan	
				Rp	%
4251	Pendapatan dari Penjualan Pengelolaan BMN, turan dan Penerimaan Klaim BMN	0	0	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	0,000	0	0	0
425151	Pendapatan Penggunaan sesuai dengan Tusi	0,000	0	0	0
4259	Pendapatan Lain-lain				
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Uang Non TP/TGR Pensiun PNS	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Bruto		0	0	0	0
Pengembalian		0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Netto		0	0	0	0

B.2 Belanja

Realisasi Realisasi Belanja Pengadilan Agama Bangil pada periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.339.323.060,00 atau 99,4% dari anggaran belanja sebesar Rp7.339.323.060,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2025

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUNAN TAHUN 2025

(dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	5.899.999.000	5.863.403.447	99,40
52	Belanja Barang	1.418.101.000,000	1.412.469.613	99,6
53	Belanja Modal	63.450.000,000	63.450.000,000	100,00
Jumlah Belanja Kas Bruto		10.786.000	5.861.738.316	99,40
Pengembalian		0	1.741.131	0
Jumlah Belanja Transaksi Kas Netto		7.339.323.000	7.337.581.929	99,40

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.337.581.929,00 atau sebesar 99,4% dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

- Belanja Pegawai
Meningkatnya Belanja Pegawai yang direalisasikan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan profesionalisme pegawai dalam memberikan pelayanan publik berupa penambahan pegawai pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Bangil (PNS dan PPPK).
- Belanja Barang
Meningkatnya Belanja Barang untuk mendukung aktivitas perkantoran dan

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUNAN TAHUN 2025

pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik.

Perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	5.863.403.447.000	4.369.180.648	585.432.259	15.472
52	Belanja Barang	1.412.469.613,000	1.547.044.539	14.711.514	69.796,00
53	Belanja Modal	63.450.000,000	0,000	0,000	100,00
Jumlah Belanja Transaksi Kas		7.339.323.000	7.337.581.929	600.143.773	99.40

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp5.863.403.447.000,00

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.863.403.447.000,00 dan Rp7.337.581.929,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp585.432.259,00 atau 15,472% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2024. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUNAN TAHUN 2025

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.794.852.000	1.818.688.000	(23.836.000)	(1,31)
Belanja Pembulatan PNS	33.000	25.000	8.000	32,00
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	144.498.000	132.984.000	11.514.000	8,66
Belanja Tunj. Anak PNS	37.920.000	37.128.000	792.000	2,13
Belanja Tunjangan Struktural PNS	25.200.000	40.600.000	(15.400.000)	(37,93)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	72.030.000	1.698.860.000	(1.626.830.000)	(95,76)
Belanja Tunjangan PPh PNS	9.953.000	251.887.000	(241.934.000)	(96,05)
Belanja Tunjangan Beras PNS	91.901.000	251.887.000	(159.986.000)	(63,51)
Belanja Tunjangan Uang Makan PNS	272.811.000	275.881.000	(3.070.000)	(1,11)
Belanja Tunjangan Umum PNS	29.090.000	32.790.000	(3.700.000)	(11,28)
Belanja Tunjangan Hakim AdHoc	0	0	-	-
Belanja Tunjangan Penghasilan Lain Penjabat Negara	2.702.200.000	0	2.702.200.000	100,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	161.452.000	0	161.452.000	100,00
Belanja Pembulan Gaji PPPK	6.000	0	6.000	100,00
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	17.117.000	0	17.117.000	100,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	0	-	100,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.428.480	0	10.428.480	100,00
Belanja Uang Makan PPPK	42.836.000	0	42.836.000	100,00
Realisasi Belanja Bruto	7.339.323.060	5.917.126.331	1.422.196.729	19,38
Pengembalian	1.741.131	901.144	839.987	48,24
Realisasi Belanja Netto	7.337.581.929	5.916.225.187	1.421.356.742	19,37

Kenaikan realisasi belanja pegawai secara umum disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. penambahan jumlah pegawai yang berasal dari mutasi masuk pegawai, penerimaan CPNS Pengadilan Agama Bangil pada tahun 2025;
2. pembayaran kekurangan tunjangan kinerja beberapa pegawai akibat ada perubahan SK KMA 260 Tahun 2025;
3. pembayaran kekurangan gaji hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pembayaran Tunjangan Kinerja THR dan Gaji Ketiga Belas menjadi sebesar 100%.

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.412.469.613,00 dan Rp1.547.044.539,00 Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp585.432.259,00) atau 15,47% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2024.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Penurunan realisasi Belanja Barang disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	788.793.000	915.772.000	126.979.000	16
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	
Belanja Barang Persediaan	42.234.000	57.500.000	15.266.000	36
Belanja Jasa	72.494.000	66.238.000	(6.256.000)	(9)
Belanja Pemeliharaan	481.190.000	393.794.000	(87.396.000)	(18)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	0		
Realisasi Belanja Bruto	1.418.101.000	1.547.062.000	128.961.000	9,09
Pengembalian	0	0	0	0
Realisasi Belanja Netto	1.412.393.613	1.547.044.539	134.650.926	10

1. terdapat efisiensi anggaran atas instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025;
2. perubahan rencana kegiatan akibat efisiensi tersebut;
3. penurunan frekuensi perjalan dinas pimpinan.
4. belum terealisasinya kegiatan bimtek untuk satuan kerja diseluruh wilayah jawa timur.

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp63.450.000,0
0

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp63.450.000,00 dan Rp100,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tidak ada Belanja Modal periode 31 Desember 2024. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan mesin	63.450.000	0	-	100
Realisasi Belanja Bruto	63.450.000	0	-	100,00
Pengembalian	0	0	-	0
Realisasi Belanja Netto	63.450.000	0	-	100

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin tidak mengalami penurunan maupun kenaikan karena tidak ada pagu anggaran Belanja Modal lainnya pada tahun anggaran 2024.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2025 Tahunan Tahun 2025 yaitu berupa pengadaan A.C.Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Rp63.450.000,00 **Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan mesin	63.450.000	0	-	100
Realisasi Belanja Bruto	63.450.000	0	-	100,00
Pengembalian	0	0	-	0
Realisasi Belanja Netto	63.450.000	0	-	100

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0,00 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak mengalami penurunan maupun kenaikan karena tidak ada pagu anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun anggaran 2024.

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp0,00 Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak mengalami penurunan maupun kenaikan karena tidak ada pagu anggaran Belanja Modal lainnya pada tahun anggaran 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar Jumlah Aset Lancar Satuan Kerja Pengadilan Agama Bangil per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp45.004.734,00 dan Rp3.636.485,00.
Rp45.004.734,00
0 Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.
Rp00,00

Tabel 9. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Saldo UP	400.000.000	43.000.000
2	Kwitansi UP belum di SPJ-kan	0	0
Jumlah			

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, Kas Lainnya dan Setara Kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.
Rp00,00

Tabel 10. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Pungutan Pajak Bulan Desember 2024 yang baru disetor pada bulan Desember 2025	0	0
Jumlah		0	0

C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 tidak terjadi penurunan maupun kenaikan pada periode 31 Desember 2025.

Rp0,00 Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran Tahun Anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) pada Pengadilan Agama Bangil pada 31 Desember 2024 merupakan pembayaran dimuka atas barang/jasa berupa sewa kendaraan dinas yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah.

Tabel 11. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	NIHIL		
JUMLAH		0	0

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp00,00 Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp0,00.

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir Tahun Anggaran per tanggal pelaporan.

Tabel 12. Perbandingan Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Sewa Rumah Dinas yang Dipotong Melalui SPM Gaji	0	0
Jumlah			

Tabel 13. Rincian Penyetoran Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Nilai Piutang Bukan Pajak	Bukti Setoran		
			Nilai Setor	Tanggal Dokumen	NTPN
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak					
1					
Jumlah Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak					
Piutang Lainnya					
1	Sewa Rumah Dinas yang dipotong melalui SPM Gaji	0	0	0	0
Jumlah Piutang Lainnya		0	0		
Jumlah					

Mutasi saldo Piutang Bukan Pajak pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Mutasi Piutang Bukan Pajak

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	
Mutasi Tambah	0
Piutang Lainnya	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Piutang PNBP	0
Piutang Lainnya	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 31 Desember 2025	0

Penjelasan mutasi saldo Piutang Bukan Pajak pada periode 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Tambah

Sewa Rumah Dinas yang dipotong melalui SPM Gaji Induk tidak ada.

b. Mutasi Kurang

Tidak terdapat mutasi kurang pada saldo Piutang Pajak periode 31 Desember 2025

C.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang Bukan
Pajak Rp00,00

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp00,00 dan sebesar Rp0,00. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 15. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No	Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Sewa Rumah Dinas yang melalui potong SPM bulan Juli 2025 pada akun 425151 diajukan bulan Juni 2025	Rutin	0	0	0
Total					

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Rp0,00.

Bagian Lancar pada Pengadilan Agama Bangil berasal dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TGR merupakan Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 16. Rincian Jumlah Debitur dan Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

(dalam Rupiah)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar
1	-	-	0,00

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) (Rp0,00)

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar (Rp0,00) dan sebesar (Rp0,00). Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang pada periode tahun 2024.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 17. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUNAN TAHUN 2025

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	-	-	-	0,005	-

C.1.8. Persediaan

Persediaan Rp8.795.616,00 Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp8.795.616,00 dan Rp16.798.016,00.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2025	Mutasi	31 Desember 2024
1	Barang Konsumsi	8.795.616,00	8.002.400,00	16.798.016,00
Jumlah		8.795.616,00	8.002.400,00	16.798.016,00

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap Rp268.026.228.729,00 Nilai Aset Tetap Pengadilan Agama Bangil per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp268.026.228.729,00 dan Rp268.701.573.055,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Pengadilan Agama Bangil berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	Mutasi	31 Desember 2024
1	Tanah	7.361.350.000		7.361.350.000
2	Peralatan dan Mesin	3.011.048.294		2.903.048.794
3	Gedung dan Bangunan	6.282.852.000		6.282.852.000
4	Aset Tetap Lainnya	12.838.179		12.838.179
5	AKUMULASI PENYUSUTAN	-4.105.446.740		3.894.523.312
Jumlah		12.562.641.733		12.665.565.661

C.2.1. Tanah

Tanah Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Bangil per 31 Desember
Rp7.361.350.00 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.562.641.733,00 dan
0,00 Rp243.390.450.000,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada
 Tahun 2024.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 20. Mutasi Transaksi Tanah

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 30 Juni 2025	0

Tabel 21. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2025

JENIS BMN	NUP	TANAH MIUK SENDIRI				LUAS TANAH (M2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT	LOKASI	TANAH KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Tanah Kantor Mess/Wisma/Asrama	1	Hak Pakai No. 4 / 16 Juli 1990	Jl Layur No. 51, Kel. Dermo, Bangil, Kab. Pasuruan		Pemerintah Indonesia cq Mahkamah Agung RI	720	2.026.928.000
Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1	Hak Pakai No. 20/14 Maret 2017	Jl Raya Raci, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan		Pemerintah Indonesia cq Mahkamah Agung RI	3480	5.334.422.000
Jumlah Halaman I						4200	7.361.350.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin Rp00,00*

Peralatan dan Mesin merupakan bagian dari aset tetap yang mencakup berbagai jenis mesin, peralatan baik TIK maupun Non TIK, dan kendaraan yang digunakan dalam kegiatan operasional. Nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pengadilan Agama Bangil per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp00,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 22. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	
Pembelian (Pengadaan Belanja Modal)	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Nihil	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 30 Juni 2025	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

Mutasi tambah yang terjadi pada Peralatan dan Mesin satuan kerja Pengadilan Agama Bangil yaitu pembelian dari realisasi belanja modal berupa pembelian 16 unit a.c dan tidak ada Mutasi kurang yang terjadi pada Peralatan dan Mesin satuan kerja Pengadilan Agama Bangil.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp35.371.789.0
57,00*

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pengadilan Agama Bangil per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp35.371.789.057,00 dan Rp35.371.789.057,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 23. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	
Nihil	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Nihil	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 30 Juni 2025	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang terhadap aset Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Agama Bangil antara lain:

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya Rp,00*

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp,00 dan Rp00.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada periode 31 Desember 2025.

Tabel 24. Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	
Nihil	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Nihil	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 30 Juni 2025	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan*

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan Gedung Bangunan pada Satuan

Rp0,00

Kerja di Pengadilan Agama Bangil yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal pelaporan, disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 25. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	-
Perolehan KDP	-
Pengembangan KDP	-
Perolehan Lainnya KDP	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2025	-

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang KDP pada periode 31 Desember 2025.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
Penyusutan Aset adalah masing-masing (Rp22.783.343.711,00) dan (Rp21.957.039.385,00).

Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan
(Rp22.783.343.711,00) berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 26. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUNAN TAHUN 2025

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	11.968.221.521,00	(11.190.702.786,00)	777.518.735,00
2	Gedung dan Bangunan	35.371.789.057,00	(11.592.640.925,00)	23.779.148.132,00
3	Aset Tetap Lainnya	79.111.862,00	(79.111.862,00)	0,00
Jumlah		47.419.122.440,00	(22.862.455.573,00)	24.556.666.867,00

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp0,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Pengadilan Agama Bangil terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Rincian Aset Lainnya periode 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 27. Rincian Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	4.944.500,00	(4.944.500,00)	0,00
2	Aset Lain-lain	312.024.363,00	(312.024.363,00)	0,00
Jumlah		316.968.863,00	(316.968.863,00)	0,00

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada periode 31 Desember 2025.

Tabel 28. Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	
Pembelian (Pengadaan Belanja Modal)	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Nihil	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 30 Juni 2025	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud
Rp4.944.500,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp4.944.500,00 dan Rp4.944.500,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada

lingkup Pengadilan Agama Bangil berupa *software* dan *lisensi* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Tak Berwujud pada periode 31 Desember 2025.

Tabel 29. Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	
	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2025	0
Akumulasi Amortisasi	0
Nilai Buku	0

C.3.3. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp1.000.000,00 dan Rp1.000.000,00.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Agama Bangil serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Lain-lain pada periode Tahunan Tahun 2024.

Tabel 30. Mutasi Aset Lain-Lain

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	
Pembelian (Pengadaan Belanja Modal)	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Nihil	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 30 Juni 2025	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

C.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp316.968.863,
00)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing (Rp316.968.863,00) dan (Rp544.234.263,00). Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 31. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	4.944.500,00	(4.944.500)	-
2	Aset Lain-Lain	312.024.363,00	(312.024.363)	-
Jumlah		316.968.863,00	(316.968.863,00)	-

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp3.607.404.37
2,00*

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.607.404.372,00 dan Rp24.637.229,00.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar Kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Bangil merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang yang Belum Ditagihkan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.534.251.379,00 dan Rp24.387.229,00.

Rp3.534.251.379,00 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rangkuman Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 32. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai YMHD	3.534.251.379,00	Merupakan SPM Gaji Induk Pegawai Bulan Juli 2025
Jumlah		3.534.251.379,00	

C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp13.152.993,00 dan Rp0,00.

Rp13.152.993,00 Rangkuman Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 33. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	13.152.993,00	Kwitansi UP Yang Belum Dipertanggungjawabkan
Jumlah		13.152.993,00	

C.4.4. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp250.000,00.

Dimuka Rp0,00 Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan sewa tanah/gedung yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Saldo nihil karena

telah dilakukan jurnal balik awal tahun.

Rangkuman Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 34. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Sewa Ruang Dharmayukti Karini	0,00
Jumlah		0,00

C.4.5. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp0,00.

Rp60.000.000,00 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal pelaporan.

0

Rangkuman Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 35. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Uang Muka dari KPPN	60.000.000,00
Jumlah		60.000.000,00

C.4.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rp0,00 Utang Jangka Pendek Lainnya berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara hingga tanggal pelaporan.

C.5 Ekuitas

Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp264.496.606.523,00 dan Rp268.693.733.842,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Rp264.496.606.523,00

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNPB Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp9.245.900,00 dan Rp1.455.641.098,00. *Rp9.245.900,00* Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan PNPB Lainnya				
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	9.245.900,00	7.196.750,00	28,47
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		9.245.900,00	7.196.750,00	28,47
Total		9.245.900,00	7.196.750,00	28,47

Pendapatan dari pengelolaan dan pemanfaatan BMN berasal dari sewa gedung dan bangunan pada Gedung Pengadilan Agama Bangil di Jl. Sumatera No. 42 yang digunakan untuk Ruang Dharmayukti Karini, maupun sewa atas Rumah Negara yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Bangil.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp32.101.621.502,00 Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar *Rp32.101.621.502,00* dan *Rp25.243.651.660,00*. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 37. Perbandingan Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUNAN TAHUN 2025

NO	Uraian Jenis Belanja	31 Desember 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	1.794.852.000	1.818.688.000	(1,31)
2	Pengembalian beban Gaji Pokok PNS	0	0	0
3	Beban Pembulatan Gaji PNS PNS	33.000	25.000	32
4	Pengembalian beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	0
5	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	144.498.000	132.984.000	8,66
6	Beban Tunj. Anak PNS	37.920.000	37.128.000	2,13
7	Beban Tunjangan Struktural PNS	25.200.000	40.600.000	(37,93)
8	Beban Tunjangan Fungsional PNS	72.030.000	1.698.860.000	(95,76)
9	Beban Tunjangan PPh PNS	9.953.000	251.887.000	(96,05)
10	Beban Tunjangan Beras PNS	91.901.000	251.887.000	(63,51)
11	Beban Tunjangan Uang Makan PNS	272.811.000	275.881.000	(1,11)
12	Beban Tunjangan Umum PNS	29.090.000	32.790.000	(11,28)
13	Beban Tunjangan Hakim AdHoc	0	0	0
14	Beban Tunjangan PPh Penjabat Negara	0	0	0
15	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2.702.200.000	0	100
16	Beban Gaji Pokok PPPK	161.452.000	0	100
17	Beban Pembulatan Gaji PPPK	6.000	0	100
18	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	17.117.000	0	100
19	Beban Tunjangan Anak PPPK	0	0	100
20	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	0	0	100
21	Beban Tunjangan Beras PPPK	10.428.480	0	100
22	Beban Tunjangan Uang Makan PPPK	42.836.000	0	100
Total		5.412.327.480	4.540.730.000	613,05

Terdapat penurunan beban pegawai pada periode pelaporan Tahunan Tahun 2025 sebesar 1,31% yang secara umum disebabkan oleh pengurangan jumlah pegawai yang berasal dari mutasi keluar dan pensiun pegawai dari Pengadilan Agama Bangil.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp42.234.000,00
Persediaan Rp57.500,00
Rp42.234.000,00

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp42.234.000,00 dan Rp57.500,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan pada periode Tahunan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 99,91%.

Tabel 38. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

NO	Uraian Jenis Belanja	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	42.234.000	57.500.000	136
Total		42.234.000	57.500.000	136

D.4 Beban Barang dan Jasa

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUNAN TAHUN 2025

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.539.538.055,00 dan Rp2.349.175.214,00. **Beban Barang dan Jasa** terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 39. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	756.759.885,00	799.971.337,00	(5,40)
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.086.500,00	5.821.000,00	21,74
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	40.800.000,00	24.680.000,00	65,32
4	Beban Barang Operasional Lainnya	1.079.000,00	0,00	-
5	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0,00	5.807.928,00	(100,00)
6	Beban Bahan	292.950,00	0,00	-
7	Beban Langganan Air	8.479.720,00	18.042.890,00	(53,00)
8	Beban Langganan Telepon	0,00	863.859,00	(100,00)
9	Beban Sewa	1.721.040.000,00	1.493.988.200,00	15,20
8	Beban Jasa Lainnya	4.000.000,00	0,00	-
Total		2.539.538.055,00	2.349.175.214,00	8,10

Kenaikan beban barang dan jasa pada periode pelaporan Tahunan Tahun 2025 sebesar 8,10% disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

1. peningkatan signifikan pada pos beban barang operasional lainnya;
2. peningkatan signifikan pada pos beban honor output kegiatan akibat pembayaran honorarium operasional kerja; dan
3. peningkatan pada pos beban sewa.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 0
 Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp336.171.190,00 dan Rp310.874.351,00. Beban Pemeliharaan Rp336.171.190,0 merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 40. Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	179.195.444,00	224.748.683,00	(20,27)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	27.078.500,00	3.265.000,00	729,36
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	129.897.246,00	82.860.668,00	56,77
Total		336.171.190,00	310.874.351,00	8,14

Terdapat kenaikan beban pemeliharaan pada periode pelaporan Tahunan Tahun 2025 sebesar 8,14% yang secara umum disebabkan oleh peningkatan pelaksanaan pemeliharaan bangunan rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangil di Dharmahusada, pemeliharaan peralatan dan mesin dalam rangka menjaga performa aset lama agar tetap dalam keadaan yang optimal.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp65.579.407,00
 Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp65.579.407,00 dan Rp447.671.679,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
1	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	0,00	(360.000,00)	(100,00)
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	65.579.407,00	448.031.679,00	(85,36)
Total		65.579.407,00	447.671.679,00	(85,35)

Terdapat penurunan beban perjalanan dinas pada periode pelaporan Tahunan Tahun 2025 sebesar 85,35%. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya frekuensi kegiatan perjalanan dinas pada Pengadilan Agama Bangil.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp826.304.326,00 dan Rp1.032.710.150,00. Beban Penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 42. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	288.910.783,00	301.727.849,00	(4,25)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	537.393.543,00	730.982.301,00	(26,48)
Jumlah Penyusutan		826.304.326,00	1.032.710.150,00	(19,99)

Beban penyusutan dan amortisasi pada periode pelaporan Tahunan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 19,99%. Penurunan ini disebabkan oleh terdapat penghapusan aset Satuan Kerja Pengadilan Agama Bangil di periode 31 Desember 2025.

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 43. Rincian Beban Piutang tak Tertagih Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

0

Beban penyisihan piutang tak tertagih tidak mengalami penurunan maupun kenaikan pada periode pelaporan Tahunan Tahun 2025.

D.9 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional Rp0,00

Pos Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 44. Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
1	Nihil	0,00	0,00	100,00
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan defisit dari kegiatan non operasional periode Tahunan Tahun 2025.

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp0,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa pada 31 Desember 2025 dan 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp268.693.733.842,00 dan Rp270.201.480.352,00.

E.2 Surplus/Defisit LO

Defisit LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar (Rp35.894.215.510,00) dan (Rp29.402.525.483,00). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Rp0,00 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00 Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Rp0,00 Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp0,00 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp31.697.088.191,00 Nilai transaksi antar entitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp31.697.088.191,00 dan Rp25.802.857.090,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 45. Rincian Transaksi Antar Entitas

(dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	31.704.869.941,00	25.804.891.214,00
Diterima dari Entitas Lain	(7.781.750,00)	(6.122.650,00)
Transfer Keluar	0,00	0,00
Transfer Masuk	0,00	4.088.526,00
JUMLAH	31.697.088.191,00	25.802.857.090,00

E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/ Penurunan Entitas (Rp99.383.735,00) Kenaikan dan penurunan ekuitas merujuk pada perubahan nilai ekuitas suatu entitas selama periode waktu tertentu, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti laba/rugi, investasi tambahan, penarikan modal, dan pembagian dividen. Pada Pengadilan Agama Bangil dalam periode hingga 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Ekuitas sebesar (Rp99.383.735,00) dan (Rp99.383.735,00).

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp12.568.805.467,00 Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.568.805.467,00 dan Rp12.668.189.202,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca pada satuan kerja Pengadilan Agama Bangil yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2025.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pada periode 31 Desember 2025 tidak terdapat temuan BPK sehingga tidak ada tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI atas belanja pada Pengadilan Agama Bangil.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1) Terdapat beberapa rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Bangil yaitu sebagai berikut:

Sasa

1	401441	Rekening Virtual	653254014411000	BPG 032 PENGADILAN AGAMA BANGIL 401441	BRI	KPPN 110534/ 032 22-04-2021	TNP	0,00
2	401442	Rekening Virtual	651544014421000	BPG 032 PENGADILAN AGAMA BANGIL 401442	BRI KCP Bangil	KPPN 110528/ 032 19-04-2021	TNP	0,00
3	401442	Giro	0550-01-000298-30-3	RPL 032 PA BANGIL UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI	Menteri Keuangan S-5270/ MK.S/ 2017 13-06-2017	TNP	0,00

2) Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor: Nomor SP DIPA-005.01.2.401441/2025 tanggal 29 November 2024 berjumlah sebesar Rp7.381.550.000,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. DIPA Awal Nomor DIPA 005.01.2.401441/2025 tanggal 29 November 2024 (Dengan Pagu Total 5.890.289.000)
- b. Revisi DIPA ke 01 Nomor DIPA 005.01.2.401441/2025 tanggal 13 Januari 2025 (Dengan Pagu Total 5.890.289.000)
- c. Revisi DIPA ke 02 Nomor DIPA 005.01.2.401441/2025 tanggal 23 Februari 2025 (Dengan Pagu

Total 5.890.289.000);

- d. Revisi DIPA ke 03 Nomor DIPA 005.01.2.401441/2025 tanggal 24 Maret 2025 (Dengan Pagu Total 5.890.289.000);
- e. Revisi DIPA ke 04 Nomor DIPA 005.01.2.401441/2025 tanggal 17 April 2025 (Dengan Pagu Total 5.890.289.000);
- f. Revisi DIPA ke 05 Nomor DIPA 005.01.2.401441/2025 tanggal 29 Mei 2025 (Dengan Pagu Total 5.901.089.000);
- g. Revisi DIPA ke 06 Nomor DIPA 005.01.2.401441/2025 tanggal 11 Juli 2025 (Dengan Pagu Total 5.901.089.000)
- h. Revisi DIPA ke 07 Nomor DIPA 005.01.2.401441/2025 tanggal 26 September 2025 (Dengan Pagu Total 6.179.650.000)
- i. Revisi DIPA ke 08 Nomor DIPA 005.01.2. 401441/2025 tanggal 24 Oktober 2025 (Dengan Pagu Total 6.146.990.000)
- j. Revisi DIPA ke 08 Nomor DIPA 005.01.2. 401441/2025 tanggal 14 November 2025 (Dengan Pagu Total 7.381.550.000)
- k. Revisi DIPA ke 10 Nomor DIPA 005.01.2. 401441/2025 tanggal 11 Desember 2025 (Dengan Pagu Total 7.381.550.000)

(5) Penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian Khusus dan Jurnal Manual pada SAKTI Tahun 2025:

a. Pada tanggal 2 Januari 2025 adalah jurnal balik akrual awal tahun atas:

- Belanja uang makan PNS dan PPPK bulan Desember Tahun 2024 serta kekurangan tunjangan pejabat negara;
- Beban langganan jasa pos, telepon, Listrik dan air atas pemakaian bulan Desember 2024;
- Pendapatan diterima di muka atas sewa ruang dharmayukti karini;

(6) Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Bangil Nomor 2833/SEK.W13-A12/KU1.1.1/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2025, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bangil Nomor 01/SEK.W14-U/SK.KU.1.1.1/I/2025 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2025, Keputusan Plt. Sekretaris Pengadilan Agama Bangil Nomor 108/SEK.W13-A12/KU1.1.1/XII/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2025, Keputusan Kuasa

Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bangil Nomor 2833/SEK.W13-A12/KU1.1.1/XII/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2025, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bangil Nomor 2833/SEK.W13-A12/KU1.1.1/XII/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2025, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bangil Nomor 2833/SEK.W13-A12/KU1.1.1/XII/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah Tingkat Koordinator Wilayah Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2025, telah menunjuk:

Kuasa Pengguna Anggaran	: KHOIRUDIN, S.H., M.H.
Pejabat Pembuat Komitmen	: SAVIRA SEPTIANI, A.MD. A.AK.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: SRI JUHANA, S.KEP.
Bendahara Pengeluaran	: ELVIERA SAPUTRI, A.MD.
Bendahara Penerimaan	: SUMAYYAH ULLA SYAHIDAH, S.KOM.
Pejabat Pengadaan	: NURUL HIDAYAH, SE.I.
Staf Pengelola Keuangan (Pengelola Sistem SAI Korwil)	: SAIFUL SAFARI, SH.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Jl. Raya Raci Bangil Kabupaten Pasuruan Telp. 0343741552 Fax. 0343745202
 www.pa.bangil.go.id e-mail : pa.bangil@gmail.com

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
 Satuan Kerja : Pengadilan Agama Bangil
 Fungsi : Ketertiban dan Keamanan
 Sub Fungsi : Peradilan
 Program : Layanan Saranan dan Prasaranan Internal
 Lokasi : Bangil

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	63.450.000	63.450.000	100,0	1	1	Unit	100,00	
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	6.083.540.000	5.758.674.139	94,66	2	2	Layanan	94,66	

Bangil, 26 Februari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,



KHORUDIN, S.H., M.H.

NIP. 19720928 199203 1 002

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUNAN TAHUN 2025

LAMPIRAN A.1

TABEL PENYUSUTAN TAHUN 2024

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=6+7	9=5,8
131111	Tanah	4.200	7.361.350.000	0	0	0	7.361.350.000
20101	TANAH PERSIL	4.200	7.361.350.000	0	0	0	7.361.350.000
132111	Peralatan dan Mesin	557	3.011.048.294	(2.474.927.694)	(211.840.311)	(2.686.768.005)	324.280.289
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	6	395.015.028	(395.015.028)	0	(395.015.028)	0
30501	ALAT KANTOR	91	244.016.700	(234.186.980)	(5.693.860)	(239.880.840)	4.135.860
30502	ALAT RUMAH TANGGA	354	977.352.691	(798.968.681)	(78.758.924)	(877.727.605)	99.625.086
30601	ALAT STUDIO	9	70.376.420	(43.535.510)	(10.736.364)	(54.271.874)	16.104.546
30602	ALAT KOMUNIKASI	8	26.140.000	(26.140.000)	0	(26.140.000)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	1	198.989.000	(69.646.150)	(19.898.900)	(89.545.050)	109.443.950
30701	ALAT KEDOKTERAN	1	1.837.500	(1.837.500)	0	(1.837.500)	0
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1	1.500.000	(600.000)	(300.000)	(900.000)	600.000
31001	KOMPUTER UNIT	57	797.011.660	(665.156.800)	(74.247.825)	(739.404.625)	57.607.035
31002	PERALATAN KOMPUTER	29	298.809.295	(239.841.045)	(22.204.438)	(262.045.483)	36.763.812
133111	Gedung dan Bangunan	5	6.282.852.000	(1.419.595.618)	(206.426.238)	(1.626.021.856)	4.656.830.144
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3	4.826.730.000	(991.618.485)	(143.666.420)	(1.135.284.905)	3.691.445.095
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	404.144.000	(245.982.436)	(35.140.348)	(281.122.784)	122.991.216
40401	TUGU/TANDA BATAS	1	1.052.008.000	(181.994.697)	(27.619.470)	(209.614.167)	842.393.833
135121	Aset Tetap Lainnya	1.371	12.838.179	0	0	0	12.838.179
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1.371	12.838.179	0	0	0	12.838.179
166112	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	1	1.000.000	(1.000.000)	0	(1.000.000)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	1	1.000.000	(1.000.000)	0	(1.000.000)	0
	JUMLAH	6.134	16.669.088.473	(3.895.523.312)	(418.266.549)	(4.313.789.861)	12.355.298.612

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUNAN TAHUN 2025

Bangil, 26 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPB

Kuasa Pengguna Barang



KHOIRUDIN, S.H., M.H.

NIP. 197209281992031002

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUNAN TAHUN 2025

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8-6+7	9-5-8
132111	Peralatan dan Mesin	72	35.292.588	(26.830.651)	(2.890.518)	(29.721.169)	5.571.419
30502	ALAT RUMAH TANGGA	68	33.753.150	(26.494.875)	(2.547.630)	(29.042.505)	4.710.645
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	3	839.438	(335.776)	(167.888)	(503.664)	335.774
31002	PERALATAN KOMPUTER	1	700.000	0	(175.000)	(175.000)	525.000
	JUMLAH	72	35.292.588	(26.830.651)	(2.890.518)	(29.721.169)	5.571.419

Bangil, 26 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPB

Kuasa Pengguna Barang



KHOIRODIN, S.H., M.H.

NIP. 197209281992031002

